



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
dengan
PROGRAM STUDI TEKNIK PENANGKAPAN IKAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
SORONG



Nomor: E.6.j/0513/DPPs-UMM/X/2021
Nomor: 2126/BRSDM-POLTEK KP-SRG/KS.320/X/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini

1. Prof. Akhsanul In'am, Ph.D.

Direktur Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si

Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Program Studi Teknik Penangkapan Ikan Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas dosen melalui program *Visiting Professor* pada bulan Oktober 2021 sd Januari 2022 dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini sebagai penyelenggara program
- 2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dosen untuk mengikuti program *Visiting Professor*

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk meningkatkan kualitas dosen melalui program *Visiting Professor*
- 2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dosen sebagai peserta program *Visiting Professor*

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
PELAKSANAAN PROGRAM

Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2


Pasal 5
PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak
- 3) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan terlaksananya program dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 12 Oktober 2021

RANGKAP PERTAMA



Prof. Ahsanul In'am, Ph.D.
Direktur

RANGKAP KEDUA



Muhammad Ali Ulat, S.Pi., M.Si.
Direktur